



P E T I K A N

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 18
TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA TAHUN ANGGARAN 2010
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA
UNTUK PENGELOLAAN JASA LAYANAN PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk kepastian hukum dan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan jasa layanan penerbangan melalui Badan Usaha Milik Daerah PT Mukomuko Maju Sejahtera, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 141);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Mukomuko Maju Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 147);
14. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Tahun Anggaran 2010 kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Mukomuko Maju Sejahtera untuk Pengelolaan Jasa Layanan Penerbangan (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. MUKOMUKO MAJU SEJAHTERA UNTUK PENGELOLAAN JASA LAYANAN PENERBANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Tahun Anggaran 2010 kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Mukomuko Maju Sejahtera untuk Pengelolaan Jasa Layanan Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruh Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Keseluruhan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Kabupaten Mukomuko sampai dengan Tahun 2010 kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Mukomuko Maju Sejahtera sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), ditambah dengan Penyertaan Modal Khusus untuk Pengelolaan Jasa Layanan Penerbangan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga seluruh Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Saham sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 dan angka 5 dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Mukomuko Maju Sejahtera Tahun Anggaran 2010, dialokasikan khusus untuk Pengelolaan Jasa Layanan Penerbangan.
- (2) Pengelolaan Jasa Layanan Penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Badan Usaha Milik Daerah PT Mukomuko Maju Sejahtera akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 1 Februari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 1 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina Tk. I/IVb NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 182